



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

Diperbaiki
Tgl. 7-10-2014

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 995/UN32/KP/2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 678 Tahun 2012 tanggal 24 September 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dosen yang Diberi Tugas Tambahan dan Tenaga Kependidikan sebagai Pejabat Struktural Berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, Sdr. Sugiono, S.E., NIP 19571215 198003 1 004, pangkat Pembina, Gol. IV/a, diangkat dalam jabatan Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tenaga Kependidikan Sebagai Pejabat Struktural Eselon IVa pada Universitas Negeri Malang, Sdr. Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001, pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d, diangkat dalam jabatan Kepala Subbagian Umum Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/K Tahun 2013 tanggal 18 November 2013, Sdr. Sugiono, S.E., NIP 19571215 198003 1 004, telah memasuki masa pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, sehingga jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang telah lowong dan perlu mengangkat penggantinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan rapat Baperjakat tanggal 18 Februari 2014, Sdr. Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001, pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d, Kepala Subbagian Umum Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang, dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
 - e. bahwa berdasarkan butir a, b, c, dan d di atas, perlu memberhentikan Sdr. Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001, pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d, dari jabatan Kepala Subbagian Umum (Eselon IVa) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha (Eselon IIIa) Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 412);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
15. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu No SE-21/PB/ 2007 tanggal 3 Juli 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Bagian (Eselon IIIa) dan Kepala Sub Bagian (Eselon IVa) Universitas Negeri Malang;

2. Pertimbangan rapat Baperjakat Universitas Negeri Malang tanggal 18 Februari 2014;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001, pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d, dari jabatan Kepala Subbagian Umum Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Drs. Raden Johannes Herry Soewito NIP 19591218 198102 1 001, pangkat Penata Tk. I, Gol. III/d, dalam jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Malang dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon IIIa setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 September 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor,



Prof. Dr. Suparno
b. NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang;
7. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di Universitas Negeri Malang;
8. Para Ketua Lembaga di Universitas Negeri Malang;
9. Para Kepala Biro di Universitas Negeri Malang;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Universitas Negeri Malang;
11. Para Pejabat yang bersangkutan di Universitas Negeri Malang.